



SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KAJEN
Nomor : W11-A36/093/KU.01.1/I/2020

TENTANG

PELAKSANA TUGAS BENDAHARA PENERIMA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KAJEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas kerja di lingkungan Pengadilan Agama Kajen, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerima;
- b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Kajen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis tariff atas jenis PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KAJEN TENTANG PELAKSANA BENDAHARA PENERIMA**
- Pertama : Menunjuk sdr. **Fadlillah, SH / NIP. 19760730 200604 2 003** sebagai Pelaksana Bendahara Penerima;
- Kedua : Tugas Pelaksana Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud adalah mengadministrasikan penerimaan bukan pajak dan menyetorkannya pada Kas Negara;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Kajen



Nur Khamid, SH
NIP. 19670104 199303 1 006



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAJEN
Nomor : W11-A36/0001/KU.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAJEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 002/Sek/SK/I/2013, tentang Pejabat yang ditunjuk menguasai Bagian Anggaran mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan unit organisasinya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Kajen dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 09, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 4358);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/I/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan

Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. SK Sekretaris Pengadilan Agama Kajen nomor W11-A36/ 530 /KU.01/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran;

Memperhatikan : Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan SK Sekretaris Pengadilan Agama Kajen nomor W11-A36/ 530 /KU.01/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kajen tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran ini.

Pertama : Menunjuk **Sdr. Ainurrahman Ramadhan, AMd / NIP. 19870520 201101 1 013** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kajen.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kajen.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 2 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Sekretaris Pengadilan Agama Kajen



Nur Khamid, SH.

NIP. 19670104 199303 1 006

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah XIII Dirjen Perbendaharaan Semarang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan;